



PUTUSAN
Nomor 42/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : **ANGGA ARDIANTO ALS OMEN BIN YADI MULYADI;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 22 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ciandam RT.01/RW.07, Kelurahan Cibereum Hilir Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : **CHRISMAN ABRIAN ALIAS IMON BIN OMBANG;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ciandam RT.02 RW.07, Kelurahan Cibereum Hilir Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa III;

halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **MUHAMAD PAHRI;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 17 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Limbangan RT.06/RW.01 Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa IV;

1. Nama lengkap : **IKBAL MAULANA ALIAS IBAY BIN HERI SAHRIS SITORUS;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 6 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelda Suryanta RT. 001/012, Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 15 Juli 2023;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, masing-masing sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, masing-masing sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, masing-masing sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu:

Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-undang R.I. dahulu Nr 8 Tahun 1948 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Februari 2024, Nomor 42/PID.SUS/2024/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 42/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 12 Februari 2024 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Angga Ardianto alias Omen bin Yadi Mulyadi, Terdakwa II Chrisman Abrian alias Imon bin Ombang, Terdakwa III Muhamad Pahri, dan Terdakwa IV Ikbal Maulana alias Ibay bin Heri Sahrir Sitorus terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-undang R.I. dahulu Nr 8 Tahun 1948 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Angga Ardianto alias Omen bin Yadi Mulyadi, Terdakwa II Chrisman Abrian alias Imon bin Ombang, Terdakwa III Muhamad Pahri, dan Terdakwa IV Ikbal Maulana alias Ibay bin Heri Sahrir Sitorus dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit bergagang kayu yang dililit tali warna warni berukuran sekitar 40 (empat puluh) cm;
 - 1 (satu) senjata tajam jenis Golok Patimura bergagang lilitan karet warna Hitam dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang Sisir warna merah bergagang karet hitam yang dililitkan warna hitam ukuran panjang kurang lebih sekitar 95 (sembilan puluh lima) cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok Patimura bergagang kayu warna hijau berukuran sekira kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 18 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **Angga Ardianto Als Omen Bin Yadi Mulyadi**,
Terdakwa II. Chrisman Abrian Alias Imon Bin Ombang, **Terdakwa III.**
Muhamad Pahri, **Terdakwa IV. Ikbal Maulana Alias Ibay Bin Heri**,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana turut serta tanpa hak membawa, menyimpan dan memiliki
senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Celurit bergagang kayu yang dililit
tali warna warni berukuran sekitar 40 (empat puluh) cm;
 - 1 (satu) senjata tajam jenis Golok Patimura bergagang lilitan karet
warna Hitam dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pedang Sisir warna merah
bergagang karet hitam yang dililitkan warna hitam ukuran panjang
kurang lebih sekitar 95 (sembilan puluh lima) cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok Patimura bergagang kayu
warna hijau berukuran sekira kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Bd/2024/PN
Skb jo. Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Skb, yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut
Umum pada tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 209/Pid.Sus/2023/
PN Skb tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Relas pemberitahuan Permintaan Banding Nomor
4/Akta.Pid.Bd/2024/PN Skb jo. Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Skb, yang
dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerangkan

halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Januari yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 30 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 4/Akta.Pid.Bd/2024/PN Skb jo. Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Skb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukabumi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2024 dan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2024, Penuntut Umum memohon agar putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 18 Januari 2024 dibatalkan, karena pidana penjara yang dijatuhkan dalam Putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 18 Januari 2024 dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa I. Angga Ardianto Als Omen Bin Yadi Mulyadi, Terdakwa II. Chrisman Abrian Alias Imon Bin Ombang, Terdakwa III. Muhamad Pahari, Terdakwa IV. Ikbil Maulana Alias Ibay Bin Heri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak membawa, menyimpan dan memiliki senjata penikam" dan dijatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, oleh karena pertimbangannya sudah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, oleh karena itu mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 18 Januari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 18 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut ;

halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Porman Situmorang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Iman Gultom, S.H., M.H. dan Tursinah Aftianti, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rian Aburisman, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iman Gultom, S.H., M.H.

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rian Aburisman, S.H.

halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)